

**EFFECT OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION ON
IMPROVING THE STANDARD OF LIFE OF MUSTAHIK IN BEKASI
CITY BAZNAS**

**PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENINGKATAN TARAF HIDUP MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA
BEKASI**

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2480>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2480>

Submitted: 02-09-2022 Reviewed: 15-09-2022 Published: 03-10-2022

Muhammad Asmawi

fadzil_maemun@yahoo.com

Universitas Islam AS-Syafiiyah

Abstract: *Zakat is an obligation for Muslims. Zakat is a social worship that is intended as an equalizer. Zakat is also a tool that can be used to eliminate the income gap between those who are well off and those who still feel deprived. As we know, productive zakat can be used by mustahik in developing his business so as to increase income and improve his standard of living, even removing himself from a mustahik to become a muzaki. Because, with this productive zakat distribution pattern, BAZNAS will be more careful in studying the problem of poverty which can be caused by a lack of working capital, no job opportunities and a lack of education as a concept of planning and implementation. With this productive zakat distribution pattern, it is hoped that it can help the community in alleviating poverty by increasing the standard of living of its mustahik. The contract used by BAZNAS in Bekasi city is a grant contract, namely giving free of charge to mustahik.*

Keywords: *Productive Zakat, Distribution of Zakat, Standard of Living*



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Zakat adalah sebuah kewajiban bagi ummat Islam. Zakat merupakan suatu ibadah sosial yang diperuntukan sebagai pemerata. Zakat juga merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan antara yang berkecukupan dengan yang masih merasa kekurangan. Seperti kita ketahui seharusnya zakat produktif dapat dipergunakan oleh mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya, bahkan mengeluarkan dirinya dari mustahik menjadi seorang muzaki. Karena, dengan pola pendistribusian zakat produktif ini, BAZNAS akan lebih cermat dalam mengkaji persoalan kemiskinan yang bisa disebabkan karena kurangnya modal kerja, tidak adanya kesempatan kerja dan minimnya pendidikan sebagai konsep perencanaan dan pelaksanaan. Dengan pola pendistribusian zakat produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf hidup para mustahiknya.. Adapun akad yang dipakai BAZNAS kota Bekasi adalah akad hibah yaitu pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendistribusian Zakat, Taraf Hidup

A. PENDAHULUAN

Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, ibadah *mahdhoh* yakni ibadah yang menghubungkan antara hamba kepada Allah, dan ibadah *ghairu mahdhah* yaitu ibadah yang menghubungkan antara manusia dengan sesamanya atau disebut dengan ibadah sosial. Implementasi dari ibadah sosial ini terdapat dalam rukun islam ke 4 yaitu kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat. Di Indonesia lembaga pengumpulan zakat kini berkembang dengan pesat, mengingat jumlah muslim di Indonesia mencapai angka 207. 176. 162.¹

Dengan berkembangnya lembaga tersebut, menjadi penyelesaian dari problema kesejahteraan umat terkait zakat bukan hanya sebagai kewajiban semata namun dapat didistribusikan secara merata kepada yang berhak. Hakikatnya, zakat memang persoalan pribadi manusia, namun alangkah baiknya kalau zakat tersebut juga didistribusikan secara merata. Hal tersebut menjadi tanda bahwa zakat

¹ data diambil dari Badan Pusat Statistik (<https://sp2010.bps.go.id> : 1407-2018).



dikeluarkan tidak hanya sebatas menjalankan rukun islam yang ke-4 namun juga menjadi penyelesaian dari problema kesejahteraan umat yang selama ini menjadi persoalan utama dari perekonomian Negara salahsatunya Indonesia.

Di Indonesia, zakat menjadi harapan besar sebagai penyelesaian problema kesejahteraan umat yang menjadi persoalan pertama perekonomian. Dengan zakat, maka pemerataan terjadi antara yang berkecukupan dengan yang masih dalam keadaan lemah (butuh bantuan). Abdurrahman Qadir dalam bukunya yang berjudul zakat dalam dimensi mahdah dan sosial (2001 : 83-84) mengungkapkan bahwa tujuan zakat bukan hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, terlebih harus mempunyai esensi untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidupnya.

Sebetulnya pendistribusian zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena harus mengkaji penyebab kemiskinan antara lain bersumber dari pendanaan modal yang kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang minim serta kurangnya etos kerja. Dengan adanya masalah tersebut, seharusnya zakat dapat dikembangkan tidak hanya bicara soal zakat yang hanya dapat didistribusikan secara konsumtif namun zakat juga harus bisa diditribusikan secara produktif demi terbangunnya kemandirian mustahik serta meningkatnya produktivitas mustahik.

Lembaga-lelabaga zakat kini telah tersebar diberbagai daerah di Indonesia mengingat zakat sangat berkembang di Indonesia. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bekasi.

Pola pendistribusian zakat produktif yang diterapkan BAZNAS kota Bekasi didistribusikan dengan pola *qardhul hasan* yaitu akad hibah dengan pemberian modal secara cuma-cuma kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi usaha. Modal yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membelikan peralatan dan barang dagangan.



B. HASIL DAN DISKUSI

1. Permasalahan yang akan timbul

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu solusi dari pengentasan kemiskinan. Karna kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Ketidak tersediaan modal usaha, Kurangnya lapangan pekerjaan, Minimnya tingkat pendidikan, Etos kerja yang kurang

Maka zakat produktif sangat diharapkan dapat membantu para mustahik untuk dapat keluar dari kedhuafannya. Sehingga BAZNAS Kota Bekasi harus mengoptimalkan program pendistribusian zakat tersebut. Dengan itu dari latar belakang di atas teridentifikasi beberapa masalah diatarannya :

- a. Pola yang diterapkan BAZNAS Kota Bekasi dalam mendistribusikan zakat produktif
- b. Pengaruh yang ditimbulkan dari pola pendistribusian zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS kota Bekasi terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiqdi* BAZNAS kota Bekasi

Permasalahan di atas menuntut BAZNAS Kota Bekasi untuk terus mengoptimalkan program pendistribusiannya, dengan cara mengoptimalkan pola yang diterapkan dalam mendistribusikan BAZNAS Kota Bekasi.

2. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi berarti suci. Menurut Muhammad Musa zakat secara bahasa adalah berkah, berkembang, bersih dan baik. Disebut sebagai baik, karena zakat dapat berkembang dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan zakat menurut Ibnu Taimiyah yang dituliskan oleh Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa orang yang berzakat akan menjadi bersih hati dan hartanya, serta bisa berkembang secara maknawi (2001 : 34).

Imam As-syakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth yang dikutip oleh Gus arifin dalam bukunya yang berjudul dalil-dalil dan keutamaan zakat, infak sedekah zakat berarti tumbuh. Sebab, hartayang dizakati akansenantiasa Allah ganti dengan jumlah



yang bertambah dan menggantikan dengan pahala kebikan di akhirat. (2011 : 4). Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 39 :

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 nternational License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya (QS. As-Saba : 39)

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, menjelaskan ayat ini bahwa, apapun yang dikeluarkan untuk zakat dan diinfakan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya baik didunia dengan jumlah yang lebih besar, maupun di akhirat dengan pahala serta amal sholeh yang berlipatlipat ganda.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang didapat kepada yang berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, setelah mencapai nishab dan haul. Zakat adalah salah satu intrumen penting bagi umat islam, bukan hanya sebatas penggugur kewajiban menjalankan rukun islam, akan tetapi zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian umat, serta pemerataan aspek sosial. Zakat juga bukan menjadi penumbuh material semata akan tetapi juga dapat mengembangkan jiwa seorang *muzakki*.

3. Pengertian *Mustahiq*

Mustahiq secara etimologi berasal dari bahasa Arab asal kata dari *Haqqo-Yahiqqu- Huqqon- wa Hiqqotan* yang artinya hak, kebenaran dan kemestian. Sedangkan *Mustahiq* merupakan isim fail dari *istahaqqo-yastahiqqu-istahaqqon- wa mustahiqqon* yang artinya

sesuatu yang berhak atau yang berhak menuntut. *Mustahiq* dalam kaidah bahasa Arab mempunyai kedudukan sebagai isim fa'il. Isim fail dalam kaidah bahasa Arab mempunyai fungsi sebaga orang yang melakukan, berarti *mustahiq* berkedudukan sebagai orang yang melakukan kebenaran, atau yang berhak menuntut. Dalam hal pengembangan zakat produktif di fokus kan pada Fakir dan Miskin.



4. Pengertian Dan Teori Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya suatu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk sektor ekonomi. Distribusi adalah kegiatan proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau dari yang menyediakan jasa kepada yang membutuhkan jasa. Distribusi juga bisa disebut sebagai pembagian, penyebaran atau pemberian.

5. Pengertian Pendistribusian Zakat Produktif

Pengertian pendistribusian zakat produktif sebetulnya terdiri dari dua kata yaitu pendistribusian dan zakat produktif. Pendistribusian adalah penyebaran atau penyaluran. Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat untuk usaha produktif. Jadi pendistribusian zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang disalurkan untuk *mustahiq* untuk sektor produktif seperti tambahan untuk modal usaha.

C. HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN

Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Mustahiq di BAZNAS Kota Bekasi

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik, dapat terlihat dengan jelas bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel yang diberikan adalah negatif, artinya pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* memberikan penurunan terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* di BAZNAS kota Bekasi. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pengaruh yang timbul tidak signifikan dan tidak berpengaruh secara positif dari pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* di BAZNAS kota Bekasi artinya, tidak ada pengaruh yang positif dari pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* di BAZNAS kota Bekasi.

Melalui hasil pengolahan data dan perhitungan diperoleh t hitung sebesar $-2,027 < 1,674$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, disebabkan koefisien regresi memiliki pengaruh yang negatif. Karena pendistribusian zakat produktif berpengaruh negatif terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* di BAZNAS kota Bekasi.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Noviaturrahman mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (06 Desember 2015) untuk meningkatkan daya guna zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan, sejatinya BAZNAS kota Bekasi telah melakukan upaya yang demikian, mendistribusikan zakat produktif kepada para *mustahiq* tetapi yang didistribusikan tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* di kota Bekasi. Hemat penulis, hal ini dapat disebabkan karena volume pendistribusian zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS kota Bekasi masih sedikit, sehingga pendistribusian zakat tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* di BAZNAS kota Bekasi.

Selain itu, penyebabnya karena kurangnya pembinaan serta monitoring BAZNAS kota Bekasi terhadap *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif, hal ini membuat *mustahiq* minim edukasi terhadap perkembangan usaha yang dijalani. Penelitian ini menjadi bahan kritik untuk BAZNAS kota Bekasi dalam meningkatkan ke profesionalan dalam mengelola zakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup *mustahiq* di BAZNAS kota Bekasi.

Berdasarkan distribusi karakteristik responden, *mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif yang paling banyak adalah usia 30-40 tahun dengan jumlah presentase 34,55% dari seluruh *mustahiq* yang dijadikan sampel. Artinya BAZNAS kota Bekasi betul-betul memperhatikan *mustahiq* yang sudah tidak dapat bersaing lagi di dalam dunia pekerjaan. Kemudian, dari tingkat pendapatan *mustahiq* terbanyak adalah <1.000.000 sebesar 78,2% dari seluruh *mustahiq* yang dijadikan sampel.

Mengingat pengaruh negative yang diberikan dari pendistribusian produktif, maka BAZNAS perlu sekali membenahi pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS, agar semua program yang dijalankan BAZNAS mendapatkan hasil yang maksimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara parsial variabel pendistribusian zakat produktif memiliki pengaruh yang negatif akan tetapi signifikan



terhadap variabel peningkatan taraf hidup *mustahiq*. Artinya, pendistribusian zakat produktif yang telah diberikan kepada

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*mustahiq*BAZNAS kota Bekasi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan taraf hidupnya. Hemat penulis, hal ini disebabkan karena kurangnya monitoring serta pembinaan yang diterapkan oleh BAZNAS kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Ba'ly, A. A. M. (2006). *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Arif, K. M. (2018). Zakat Profesi dan Zakat Saham Perusahaan Solusi Anggaran Pendidikan Nasional. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 82-96.
3. As-Sayis, M. A. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t)
4. Badan Pusat Statisti “ *Jumlah Muslim di Indonesia*”.t.t.t,t.p
5. Hafudhuiddin, D. (2009). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet II. Jakarta: Gema Insani Press.
6. <https://www.baznaskotabekasi.id/> .
7. Hawkins, J. (2001). “ Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia”, Fajar Bakti.
8. Ismail A. S. (2014). *Optimalisasi Pran Zakat Untuk Kesejahteraan Umat*.Makalah
9. Muhammad, A. B. (1991). *Terjemahan Subul As-Salam II*. Surabaya: Al-Ikhlash,.
10. Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). WAQF AND ITS MANAGEMENT PROBLEMS (A STUDY OF QS. ALI IMRAN (3) VERSE 92). *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(1), 157-171.
11. Munir, M. dan Ilahi, W. (2009) *Manajamen Dakwah*, Jakarta: Kencana,.
12. Mursyidi, (2003). “ *Akuntansi Zakat Kontemporer* “,Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
13. Raharjo M.D. (2014). *Konsep Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam*.Makalah
14. Qadir , A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
15. Qardhawi, Y. (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 nternational License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

16. Qardhawi, Y. (1966). *“Musykilah al faqr wa kaifa „alajaha al Islam”*Kairo: Maktabah Wahabah.
17. Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,) hal. 567
18. Sajadi, D. (2018). Berhijrah Dari Sistem Ekonomi Sekuler Menuju Sistem Ekonomi Syari’ah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 58-81.
19. Sanusi, A.(2012). *Metedologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
20. Sartika, Mila. “ *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*” Vol. 2 No. 1, Juli 2008.
21. Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
22. Sugian, S. (2003). “ *Kamus Manajemen* “. PT. Gramedia Pustaka Utama.
23. Tohar, M. (2000). “ *Membuka Usaha Kecil*”. Kansius.
24. Uyuni, B., & Adnan, M. (2018). ZAKAT UANG ELEKTRONIK. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 48-62.
25. Uyuni, B., Balqis, C., Fitriani, L., Faizah, N. A., Murdani, A., & Rosilawati, U. (2020). Utilization of Zakat for Pandemic Countermeasures. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(02), 1-17.
26. Zuhd, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*, Cet. VII. Jakarta: Gunung Agung.

